

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR : 9/HK.03.1/3503/2022

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN
MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TRENGGALEK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pengaduan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Standar Operasional Prosedur Pengaduan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengaduan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 13 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd,

GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,

SEKRETARIS,



WIRATNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 9/HK.03.1/3503/2022
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADUAN MASYARAKAT PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TRENGGALEK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TRENGGALEK

I. PENDAHULUAN

Negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hak setiap warga Negara untuk mendapatkan layanan perlu dipenuhi oleh pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 281 Ayat (4) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan organisasi penyelenggara termasuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang mengamanatkan bahwa masyarakat berhak menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara Negara layanan secara cepat, tepat, tertib, tuntas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Trenggalek, dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan tetap mengedepankan LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) sebagai asas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, LUBER JURDIL sesungguhnya merupakan entitas pelayanan publik dari perspektif penyelenggara pemilu. Selain itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Trenggalek dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan maupun pelaksanaan tugas dan fungsi juga terikat pada standar dan norma yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek senantiasa bertanggungjawab pada setiap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara pemilu, serta terbuka kepada semua pihak yang merasa tidak puas terhadap pelayanan penyelenggaraan pemilu melalui aduan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu jujur, adil, terbuka, berkepastian hukum dan akuntabel.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek memandang perlu untuk menerbitkan Standar Operasional Prosedur tentang Pengaduan Masyarakat demi terciptanya pelayanan terhadap pengaduan masyarakat yang berkepastian hukum

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Penyusunan SOP ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi petugas layanan aduan masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aduan.

Tujuan

1. Adanya mekanisme langkah standar dalam pelayanan pengelolaan aduan masyarakat;
2. Untuk memudahkan petugas layanan dalam memberikan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
3. Untuk memudahkan masyarakat dalam mekanisme penyampaian aduan masyarakat

III. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

IV. TIM KERJA HELP DESK PENGADUAN MASYARAKAT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	GEMBONG DERITA HADI	KETUA	PENGARAH
2.	NURANI	ANGGOTA	PENGARAH
3.	IMAM NURHADI	ANGGOTA	PENGARAH
4.	ISTATIIN NAFIAH	ANGGOTA	PENGARAH
5.	MUHAMMAD INDRA SETIAWAN	ANGGOTA	PENGARAH
6.	WIRATNO	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7.	YOHANES MUSTIKA HADI	SUB KOORDINATOR HUKUM DAN SDM	KETUA
8.	YUYUN DWI PUSPITASARI	SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN DATA	PENERIMA LAPORAN/ PENGADUAN
9.	ICHSANUADI ROSYID TRIANTO PUTRO	STAF	PENGUMPUL BAHAN
10	LILIS SURYANI	STAF	PENGHUBUNG

V. MEKANISME

1. Laporan Pengaduan dapat disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek melalui sarana/ media sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan Laporan Pengaduan secara langsung kepada Helpdesk Pengaduan Masyarakat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek dengan alamat Jl Raya Trenggalek – Ponorogo km 03 Trenggalek, dengan cara mengisi Formulir Laporan Pengaduan serta melampirkan Bukti (bisa dijelaskan langsung dan/ dilampirkan) dan Fotocopy identitas (KTP/SIM);
 - b. Menyampaikan Laporan Pengaduan melalui surat ke Helpdesk Dumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek dengan alamat Jl Raya Trenggalek – Ponorogo km 03 Trenggalek, dengan melampirkan Formulir Laporan Pengaduan), Bukti dan Fotocopy identitas (KTP/SIM);

2. Petugas Helpdesk Pengaduan Masyarakat memberikan Tanda Bukti telah mengajukan Laporan Pengaduan Masyarakat.
3. Petugas Helpdesk Pengaduan Masyarakat menyampaikan Laporan Pengaduan Masyarakat kepada Pimpinan/ Atasan Langsung untuk dapat ditelaah;
4. Laporan hasil telaah Pejabat yang menangani Pengaduan Masyarakat dapat diajukan dalam Forum Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek sebagai tindak lanjut.
5. Waktu Pelayanan pelaporan dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian :
 - a. Senin – Jumat : 08.00 – 16.00 WIB
 - b. Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 13 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd,
GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,

SEKRETARIS,



WIRATNO

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK	Nomor SOP	NOMOR : 9/HK.03.1/3503/2022
	Tanggal Pengesahan	13 Januari 2022
	Disahkan Oleh	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK  WIRATNO NIP 1965090 11992 0 3 1009
	Nama SOP	Pengaduan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	1	Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU;
2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami alur pengunggahan salinan Keputusan KPU
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik	3	Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU
4	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan		
5	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.		
6	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		

	yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008		
8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/		
9	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
10	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum		
11	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
12	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
KETERKAITAN			PERALATAN / PERLENGKAPAN
1	SOP Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*);	1.	Buku Agenda;
2	SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota*);	2.	Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;
		3.	Jaringan Internet;
		4.	Mesin Fotokopi;
		5.	Flashdisk dan Map Odner;
		6.	Stempel Salinan;
		7.	Cap Dinas
PERINGATAN			PENCATATAN DAN PENDATAAN
			Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)

NO	KEGIATAN	PELAPOR	TIM UPPM	RAPAT PLENO	KELENGKAPAN	OUPUT
1	Melaporkan Perbuatan KPU / Pegawai KPU yang diduga melakukan Penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang secara langsung tertulis	Melaporkan			Komputer/Surat , Identitas Pelapor dan Bukti / Dokumen Pengaduan	Identitas Pelapor . Bukti/Dokumen yang berkaitan dengan laporan pengaduan
2	Menerima laporan dengan melakukan pencacatan secara manual paling sedikit meliputi : data pengaduan , identitas pelapor dan lokasi kasus		Menerima Laporan Pengaduan		Dokumen Pengaduan , Identitas Pelapor dan Bukti , Komputer , Buku , Surat Masuk	Berkas pengaduan dan print out (Jika Pengaduan via Email) . Lembar disposisi
3	Menerima Laporan untuk selanjutnya ditelaah oleh TIM UPPM		Menelaah Pengaduan		Berkas pengaduan , Peraturan , Hasil Klarifikasi , Konfirmasi dan Penelitian	Berkas Pengaduan dan Kertas Kerja
4	Menindaklanjuti Penyaluran Pelaporan hasil penelaahan DUMAS yang berkadar pengawasan secara tertulis		Laporan hasil telaah Pengaduan		Berkas pengaduan , Peraturan , Hasil Klarifikasi , Konfirmasi dan Penelitian	Surat / Laporan Hasil Telaah Pengaduan
5	Pembahasan hasil telaah melalui Rapat Pleno			Pemba hasan	Surat / Laporan Hasil Telaah Pengaduan dari tim Pemeriksa	Surat / Laporan Hasil Telaah Pengaduan

NO	KEGIATAN	PELAPOR	TIM UPPM	RAPAT PLENO	KELENGKAPAN	OUPUT
6	Melakukan rekapitulasi pengaduan masyarakat		Menyusun Rekapitulasi Laporan	←	Komputer dan matriks daftar pengaduan masyarakat	Rekapitulasi Pengaduan (Format excel)
7	Melaporkan secara berkala hasil tindak lanjut DUMAS		Laporan Semester ↓ SELESAI	←	Komputer dan matriks daftar pengaduan masyarakat	Print out Laporan Pengaduan Semesteran.